

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja merupakan kewajiban dasar bagi negara. Setiap tahunnya kewajiban dasar bernegara tersebut disusun dan dilaksanakan sebagai pengurang pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan secara jelas pengertian belanja yang dilakukan negara sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja negara dipergunakan sebagai alat untuk menjalankan fungsi dari pemerintahan. Setiap belanja yang dilakukan pemerintah menjadi pendapatan bagi masyarakat. Di dalam informasi APBN 2020 disebutkan tiga fungsi terbesar dari belanja, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial. Setiap fungsi belanja tersebut akan dilimpahkan kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi peningkatan layanan umum, ekonomi dan perlindungan sosial.

Fungsi belanja dilaksanakan oleh satuan kerja berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun berdasarkan pengelolaan keuangan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan yang baik menurut

UU nomor 17 Tahun 2003 adalah pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Respon pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan belanja dituangkan dalam paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengoptimalan pelaksanaan UU tersebut dalam pengelolaan belanja diperjelas dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pengelolaan belanja memiliki alur atau mekanisme pelaksanaan. Setiap alur belanja dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan pelaporan.

Pembayaran atas belanja pemerintah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan mekanisme pembayarannya dilakukan melalui 2 metode, yaitu langsung dari RKUN ke rekening pihak ketiga (LS) dan dengan Uang Persediaan (UP) yang dikelola satuan kerja. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, uang persediaan yang sering disebut dengan UP diartikan sebagai uang muka kerja dari BUN yang diberikan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian yang tidak dapat dilakukan dengan LS.

Tugas kebendaharaan atas uang persediaan merupakan tanggung jawab dari bendahara pengeluaran. Pemberian UP bertujuan agar satuan kerja terpenuhi kebutuhannya, sehingga memiliki kesiapan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya (Mukhtaromin, 2017). Pengelolaan UP yang baik akan berdampak pada kebutuhan operasional yang dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, bendahara pengeluaran yang memiliki kewenangan terhadap UP. Bendahara pengeluaran harus mengetahui prosedur pengelolaan uang persediaan yang baik dalam pembayaran belanja pemerintah.

Mekanisme pembayaran dengan UP ditujukan untuk mempercepat proses belanja dan alur pembayaran. Melalui UP pihak ketiga bisa langsung menerima pembayaran atas barang atau jasa tanpa harus menunggu seperti mekanisme LS yang panjang dan rumit. Umumnya uang persediaan digunakan untuk belanja yang nilainya kecil dan dilakukan berulang oleh satuan kerja. Prosedur uang persediaan adalah bagian dari sistem pengeluaran kas yang merupakan komponen penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh instansi pemerintah/lembaga negara (Lantong, 2015). Secara jelas prosedur pembayaran dan pengelolaan UP dimuat dalam PMK 190 Tahun 2012 pasal 43 sampai dengan pasal 63 yang meliputi permintaan pembayaran, perintah membayar dan pencairan dana (Azis & Afandi, 2021).

Uang persediaan terdiri dari dua jenis, yaitu UP tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP). Pengertian UP tunai menurut PMK 143 Tahun 2018 adalah uang muka kerja yang diberikan KPPN kepada bendahara pengeluaran dalam bentuk uang tunai pada rekening bendahara pengeluaran. UP tunai terletak di

brankas dan rekening bendahara pengeluaran. Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP tunai selama 1 tahun sebesar 60% dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan dengan UP.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, (*digitalisasi*) untuk mempercepat prosedur pembayaran maka metode dengan UP tunai mulai diminimalkan penggunaannya. Pemerintah terus meminimalkan penggunaan uang persediaan tunai dalam transaksi pembayaran dikarenakan penggunaan uang persediaan tunai berisiko terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan. Transaksi tunai yang sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang (*money laundering*) (Lantong, 2015). Sehingga meminimalisir risiko penggunaan UP tunai tersebut dibentuk Kartu Kredit Pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan bentuk reformasi pembayaran atas belanja negara yang merupakan inisiatif Kementerian Keuangan dalam bidang perbendaharaan. Dengan adanya UP KKP diharapkan mampu menurunkan *cost of fund* sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabel. UP KKP bagian dari pembayaran dengan metode uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran. UP KKP memiliki pengertian uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah

murni. UP KKP mulai berlaku secara menyeluruh di seluruh satuan kerja pada 1 Juli 2019.

Menurut PMK 97 tahun 2021, UP KKP dipergunakan untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Sementara jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP kartu kredit pemerintah selama 1 tahun sebesar 40% dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan dengan UP. Jumlah maksimal nilai belanja yang dapat dilakukan dengan UP KKP sebesar Rp.200.000.000,00 untuk satu kali pembayaran. Sementara, batas tertinggi dan estimasi penggunaan kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai standar biaya masukan.

Proporsi pembagian pagu untuk UP telah ditetapkan sebesar 60 persen untuk UP tunai dan 40 persen UP KKP. Dengan ditetapkannya proporsi pagu UP, diharapkan satuan kerja dapat memaksimalkan penggunaan UP. Namun sejauh ini, realisasi penggunaan UP belum maksimal terkhusus penggunaan UP KKP. Menurut penelitian yang dilakukan Agus Sunarya Sulaeman dan Rizky Ridho Dwinanda tahun 2021, penggunaan KKP masih dapat dikatakan sangat minim. Sedangkan menurut berita yang ditulis KPPN Sidikalang pada tahun 2021 yang berjudul “Koordinasi atas Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021”, disebutkan implementasi KKP di daerah masih rendah. Rendahnya implementasi KKP di daerah disebabkan belum tersedia mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di rekanan. Rendahnya implementasi KKP menyebabkan manfaat

dari KKP belum dapat dirasakan secara optimal dan belum tercapainya tingkat efektifitas implementasi KKP yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai realisasi UP tunai dan UP KKP. Ketertarikan tersebut akan penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektifitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Wilayah Pembayaran KPPN Medan I Tahun 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan UP KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.
2. Bagaimana pengaruh *E-marketplace* dalam penerapan KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.
3. Permasalahan dan kendala yang dihadapi satuan kerja dalam mengoptimalkan penggunaan KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.
4. Bagaimana upaya yang dilakukan bendahara untuk mengoptimalkan UP KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dibahas penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan UP KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh *E-marketplace* dalam penerapan UP KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang di hadapi satuan kerja dalam mengoptimalkan penggunaan UP tunai dan KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bendahara untuk mengoptimalkan UP KKP pada wilayah pembayaran KPPN Medan I tahun 2020-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan pada karya tulis tugas akhir terbatas pada realisasi uang persediaan tunai dan uang persediaan kartu kredit pemerintah yang dikelola satuan kerja pada wilayah pembayaran KPPN Medan I. Efektifitas penggunaan UP tunai dan UP KKP dapat dilihat dari ketepatan realisasi penggunaan terhadap pagu yang ditetapkan pada satuan kerja. Satuan kerja yang memiliki realisasi UP tunai dan UP KKP kurang dari 60% dan 40% dari pagu UP yang diterima satuan kerja maka penerapan UP tunai dan UP KKP di satuan kerja tersebut belum efektif. Serta menganalisis pengaruh *E-marketplace* pemerintah dalam mendorong realisasi penggunaan UP KKP pada satuan kerja.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. menambah pemahaman dan pengetahuan penulis terhadap teori dan realisasi pengelolaan Uang Persediaan tunai dan Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan belanja negara; dan

2. sebagai bahan dalam menganalisis perkembangan terhadap penggunaan Uang Persediaan tunai dan Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan belanja negara dalam satuan kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Persetujuan Dari Tim Penilai Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tugas Akhir

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN)

2.3 Bendahara Pengeluaran

2.4 Uang Persediaan

2.5 *E-marketplace*

2.6 Teori Efektifitas

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Wawancara

3.1.2 Observasi

3.2 Gambaran Umum KPPN Medan I

3.2.1 Sejarah Singkat KPPN Medan I

3.2.2 Lokasi Objek Penelitian

3.2.3 Visi dan Misi KPPN Medan I

3.2.4 Tugas dan Fungsi KPPN Medan I

3.2.5 Struktur Organisasi KPPN Medan I

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

3.3.2 Tinjauan Terhadap Efektifitas Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah

3.3.3 Tinjauan Terhadap Persentase Realisasi Kartu Kredit Pemerintah

3.3.4 Tinjauan Pengaruh Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Nilai IKPA

3.3.5 Tinjauan Pengaruh E-marketplace bagi Kartu Kredit Pemerintah

3.3.6 Masukkan dari Bendahara untuk Meningkatkan Efektifitas
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS